

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor.: 280 Tahun 2010

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING  
PROGRAM STUDI S1 PJKR, PKO, DAN IKORA BERSUBSIDI  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2010/2011

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Program Studi S1 PJKR, PKO, dan IKORA Bersubsidi dengan sistem kredit di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem tersebut, maka perlu adanya pengangkatan Dosen Penasehat Akademik.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 03/O/2001;
6. Keputusan Rektor UNY :  
a. Nomor 207 Tahun 2000, tanggal 7 Juni 2000  
b. Nomor 533/H.34/KP/2007;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat dosen yang namanya tersebut pada Romawi I sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi S1 PJKR, PKO, dan IKORA Bersubsidi FIK UNY dan untuk angka Romawi II sebagai mahasiswa yang dibimbing sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa program S1 Bersubsidi sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik / ilmuwan yang baik.
  2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa program S1 Bersubsidi FIK UNY yang berada di bawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya.
  3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program S1 Bersubsidi, khususnya yang berkenaan dengan pendidikan;
  4. Membantu mahasiswa Program S1 Bersubsidi agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak 1 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 5 Oktober 2010



Drs. Sumaryanto, M.Kes.  
NIP. 19650301 199001 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II, III
3. Kepala Biro AAKPSI
4. Pembantu Dekan I, II, III FIK
5. Para Ketua Jurusan FIK
6. Kepala Bagian TU FIK

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

7. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
8. Kasubag Registrasi dan Statistik
9. Kasubag Pendidikan FIK
10. Kasubag Kepeg. dan Keuangan FIK
11. Dosen yang bersangkutan
12. Peringgal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY  
Nomor :280 Tahun 2010  
Tanggal :05 Oktober 2010

### I. PENASEHAT AKADEMIK

N a m a : Ahmad Rithaudin, S.Pd.Jas., M.Or.  
NIP. : 19810125 200604 1 001  
Jabatan : Asisten Ahli  
Pangkat : Penata Muda  
Golongan : III/a

### II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	N a m a	Program Studi
1	10601249006	PADLI	S1 PJKR
2	10601249007	RIO	S1 PJKR
3	10601249008	SUTEKNO	S1 PJKR



Dekan,

*Bus*  
Drs. SUMARYANTO, M.Kes.  
NIP. 19650301 199001 1 001